

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

5.1.1. Penerapan pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Alih daya)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, yaitu dalam penerapan pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja alih daya di PT. PLN (Persero) distribusi jawa barat, cabang cianjur. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem alih daya atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain oleh PT. PLN (Persero) distribusi jawa barat, cabang cianjur. Belum sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. karena dalam penerapan kurun waktu selesainya suatu pekerjaan yang dialih daya kan melampaui batas waktu yang diamanatkan undang-undang ketenagakerjaan dimana dikatakan jangka waktu paling lama dua tahun dan boleh diperpanjang satu kali dengan tidak melebihi jangka waktu paling lama satu tahun.
2. Berdasarkan Pasal 65 *Juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Kuhperdata Pasal 1352, sudah sangat jelas Seharusnya status hubungan kerja antara para pekerja alih daya dan pihak perusahaan PT. PLN (Persero) distribusi jawa barat, cabang cianjur Berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Pekerja tetap) PT. PLN (Persero) distribusi jawa barat, cabang cianjur.
3. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang adalah setara karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang final dan mengikat serta memiliki asas *erga omnes* yang wajib ditaati oleh pihak mana pun atau pun pengadilan sekalipun.

5.2. SARAN

1. Antara pekerja dan pengusaha dalam membuat perjanjian kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada peluang terjadinya perselisihan.
2. Setiap hakim pengadilan dalam memutus suatu perkara harus lah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengikuti perkembangan hukum termasuk didalamnya dari putusan Mahkamah Konstitusi agar putusan yang diambil tidak tertinggal atau pun bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi..

Bagi lembaga negara pembentuk Undang-undang (legislatif), perlu sekiranya merevisi undang-undang ketenagakerjaan agar lebih memberikan perlindungan dan asas keadilan kep

